



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 08/Pdt. P/2017/PN.Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan; ----

NI KADEK RENIATI, Umur 27 tahun/ 19 Juni 1989, Agama Hindu, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Banjar Samblong, Desa/ Kelurahan Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

----Pengadilan Negeri tersebut; -----

----Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;-----

----Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan dan Pemohon; -----

----Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 03 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 31 Januari 2017 dan terdaftar dengan Register Nomor : 08/Pdt.P/2017/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari suami Pemohon I GEDE OKA PRATAMA berdasarkan Surat Keterangan Pernah Kawin, Nomor: 470/697/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016;-----
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama I GEDE OKA PRATAMA (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Yehsumbul Nomor : 93/470/I/2016 tertanggal 16 Desember 2016;-----
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon I GEDE OKA PRATAMA (almarhum) telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA, lahir di Yehsumbul pada tanggal 05 Januari 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum suami Pemohon mendapatkan tanah warisan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1018, seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehsumbul Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----
5. Bahwa untuk kepentingan keluarga Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah dan hidup Pemohon beserta anak Pemohon;-----
6. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon yang bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA masih dibawah umur, maka belum cakap untuk bertindak hukum;-----
7. Bahwa untum kepentingan hukum, maka sepatutnya Pemohon sebagai Ibu kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah sertifikat hak milik Nomor : 1018, seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehsumbul Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nagara, kiranya berkenan menerima dan selanjutnya berdasarkan Penetapan memanggil Pemohon serta saksi-saksi yang diperlukan supaya datang menghadap dimuka persidangan kemudian memeriksa dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Menetapkan demi hukum bahwa Pemohon NI KADEK RENIATI dapat mewakili kepentingan anaknya I PUTU EKA ADITYA PRATAMA untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 1018, seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehsumbul Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----
 3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;-----
Atau : mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy Surat Keterangan Pernah Kawin, Nomor : 470/697/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016, diberi tanda (P-1);-
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA No. 5101-LT-13072016-0005 diberi tanda (P-2);-----
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama I GEDE OKA PRATAMA Nomor : 93/470/I/2016 tertanggal 16 Desember 2016, diberi tanda (P-3);-----
4. Foto copy Nomor Induk Kependudukan : 5101025906890002 atas nama NI KADEK RENIATI, tertanggal 02-07-2012, diberi tanda (P-4);-----
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1018, luas tanah 4400 M², tanggal 26 April 2004, diberi tanda bukti P-5;-----

---Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

---Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. **Saksi I WAYAN SUDIARTAMA;**-----

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama I GEDE OKA PRATAMA pada tanggal 08 Maret 2008;-----
- -Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya I GEDE OKA PRATAMA tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA lahir di Yehsumbul pada tanggal 05 Januari 2009;-----
- -Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon I GEDE OKA PRATAMA telah meninggal dunia pada tahun 2010;-----
- -Bahwa sepengetahuan saksi, selain isteri dan seorang anak dimana suami Pemohon I GEDE OKA PRATAMA juga memiliki tanah warisan yang telah bersertifikat hak milik atas nama I GEDE OKA PRATAMA No : 1080 seluas 4400 M² yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

- -Bahwa tanah warisan tersebut saat ini tidak dalam keadaan bermasalah dan tidak dalam keadaan diagunkan; -----
- -Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari anaknya yang bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA dan ijin menjual tanah untuk kepentingan hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;----

2. Saksi NISAYU KETUT MUTRI

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama I GEDE OKA PRATAMA pada tanggal 08 Maret 2008;-----
- -Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya I GEDE OKA PRATAMA tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA lahir di Yehsumbul pada tanggal 05 Januari 2009; -----
- -Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon I GEDE OKA PRATAMA telah meninggal dunia pada tahun 2010;-----
- -Bahwa sepengetahuan saksi, selain isteri dan seorang anak dimana suami Pemohon I GEDE OKA PRATAMA juga memiliki tanah warisan yang telah bersertifikat hak milik atas nama I GEDE OKA PRATAMA No : 1080 seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----
- -Bahwa tanah warisan tersebut saat ini tidak dalam keadaan bermasalah dan tidak dalam keadaan diagunkan; -----
- -Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dari anaknya yang bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA dan ijin menjual tanah untuk kepentingan hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;----

----Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

---Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa suami Pemohon bernama I GEDE OKA PRATAMA dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA, laki-laki, lahir di Yeh Sambul pada tanggal 05 Januari 2009 yang saat ini anak tersebut belum dewasa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010; -----

---Menimbang, bahwa selain seorang isteri dan seorang anak, suami Pemohon juga meninggalkan berupa sertifikat Hak Milik atas tanah warisan No : 1080 seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang akan dijual untuk keperluan hidup pemohon dan anak Pemohon termasuk untuk keperluan biaya sekolah sehingga perlu penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dijadikan wali dari anaknya yang masih dibawah umur; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **I WAYAN SUDIARTAMA** dan **NI SAYU KETUT MUTRI**; -----

---Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar Pemohon dan suaminya telah menikah sah berdasarkan Surat Keterangan Pernah Kawin, Nomor : 470/697/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon bernama I GEDE OKA PRATAMA telah meninggal dunia pada tahun 2010 berdasarkan surat Kematian Nomor : 93/470/I/2016 tertanggal 16 Desember 2016; --
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikarunia seorang anak bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA, laki-laki, lahir di Yeh Sambul pada tanggal 05 Januari 2009;-----
- Bahwa benar suami Pemohon selain meninggalkan seorang isteri dan seorang anak juga meninggalkan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan No : 1080 seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;---
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anaknya;-----
- Bahwa benar sertifikat yang ditinggalkan oleh suami Pemohon tidak bermasalah dan tidak dalam keadaan dijaminkan/diagunkan atau sedang terikat dalam suatu perjanjian; -----

----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ?;-----

----Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan tersebut diatas, maka Pengadilan akan terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian; -----

----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi "*jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin*"; -----

----Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dimana Pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari seorang anak bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA laki-laki, lahir di Yeh Sambul pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut No. 5101-LT-13072016-0005, tertanggal 28 Juli 2016 secara hukum anak Pemohon belum dewasa dan belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun (vide Pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan hukum; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan perbuatan/ tindakan hokum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual tanah warisan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1080 seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon cukup berlasan untuk dikabulkan;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

--- Mengingat akan ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya Pemohon yang masih dibawah umur bernama I PUTU EKA ADITYA PRATAMA untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat hak milik Nomor : 1080 seluas 4400 M² yang terletak di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 189.000,0,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);-----

---Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I GEDE SUPARSADHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I GEDE SUPARSADHA, S.H

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 95.000,-
- ATK	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>

Jumlah : Rp. 189.000,-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan
No. 8/Pdt.P/2017
Tm. 01

di Negara

di Putusan
No. 700/20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)